

#### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11566/M/KP/2019

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2024

# MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-244/UN2.R/PPM.00.00/2019 tanggal 19 Maret 2019, hal penyampaian nama-nama anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode 2019-2024, telah diusulkan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2019 PENGANGKATAN ANGGOTA **MAJELIS** WALI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Rektor Universitas Indonesia
- 3. Widijanto Satyo Nugroho (Wakil Dosen)
- 4. Amal Chalik Sjaaf (Wakil Dosen)
- 5. Jatna Supriatna (Wakil Dosen)
- 6. Kurnia Toha (Wakil Dosen)
- 7. Melani Budianta (Wakil Dosen)
- 8. Akmal Taher (Wakil Dosen)
- 9. Setyowati (Wakil Dosen)
- 10. Erry Riyana Hardjapamekas (Wakil Masyarakat)
- 11. Ahmad Rizali bin Abd Gafar (Wakil Masyarakat)
- 12. Sumantri Slamet Imam Santoso (Wakil Masyarakat)
- 13. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Wakil Masyarakat)
- 14. Farid Anfasa Moeloek (Wakil Masyarakat)
- 15. Tubagus Farich Nahril (Wakil Masyarakat)
- 16. Ach. Mukhtarul Huda (Wakil Tenaga Kependidikan)
- 17. Althof Endawansa (Wakil Mahasiswa Pengganti Antarwaktu)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

: Mengangkat:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Rektor Universitas Indonesia
- 3. Prof. Bambang Brodjonegoro (Wakil Dosen)
- 4. Dr. Corrina DS Riantoputra (Wakil Dosen)
- 5. Dr. Fredy Buhama L. Tobing (Wakil Dosen)
- 6. Dr. Sri Mardiyati (Wakil Dosen)
- 7. Dr. Sri Mulyani Indrawati (Wakil Dosen)
- 8. Prof. Wiku Bakti Adisasmito (Wakil Dosen)
- 9. Dr. Yosi Kusuma Eriwati (Wakil Dosen)
- 10. Darmin Nasution (Wakil Masyarakat)
- 11. Erick Thohir (Wakil Masyarakat)
- 12. Hans Kartikahadi (KA) (Wakil Masyarakat)
- 13. Jonathan Tahir (Wakil Masyarakat)
- 14. Noni Sri Ayati Purnomo (Wakil Masyarakat)
- 15. Saleh Husin (Wakil Masyarakat)
- 16. Luluk Tri Wulandari (Wakil Tenaga Kependidikan)
- 17. Althof Endawansa (Wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode 2019-2024.

KETIGA

: Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa masa jabatannya 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

en